



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan / dalil dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang beridentitas:

Anak para Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;

Dengan calon suaminya:

Calon suami, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

"Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: xx.xxx/xxx/x/x/xx/xxxx pada tanggal 08 September 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) per bulan;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

"Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama (Anak para Pemohon) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Calon suami);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon bernama: Anak para Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Calon suami ;
- Bahwa ia dan Calon suami berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia dan calon suami bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;
- Bahwa ayahnya yang bernama Pemohon li siap menjadi wali nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami, umur 28 tahun, agama Islam, Status perjaka, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Anak para Pemohon;

"Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan Anak para Pemohon berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan per bulannya adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi Anak para Pemohon karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- Bahwa ayah dari Anak para Pemohon yang bernama Pemohon I siap menjadi wali nikah;

Bahwa pada hari persidangan para Pemohon telah menghadirkan paman dari calon suami anak Pemohon yang bernama: Keluarga, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal d, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa kedua orang tua Calon suami tidak keberatan menikahkan Calon suami dengan Anak para Pemohon dan siap membantu mereka dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara Calon suami dengan Anak para Pemohon sudah berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa antara Calon suami dengan Anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan perbulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ayah kandung dari Anak para Pemohon yang bernama Pemohon I bersedia dan siap menjadi wali nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 73150715077xxxxx tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh

"Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 73150750017xxxxx tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur nomor 73150710111xxxxx tanggal 27 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan nomor xxx.x/xxx/x/xx/xxx tanggal 10 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 04 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 08 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami nomor 73081701019xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

"Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 29 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur nonor 64080826082xxxxx tanggal 26 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya, dan wali dari calon suami anak para Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Anak para Pemohon umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, namun ditolak oleh KUA, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan para Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 28 tahun, agama Islam, Status perjaka, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten

"Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, dan juga saat ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak

"Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karena itu terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung dari para Pemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menyatakan terbukti bahwa para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P4 berupa dan fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa alasan Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Anak para Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon suaminya yang bernama Calon suami telah ditolak oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, maka berdasarkan bukti P7, Hakim menilai bahwa alasan para Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P8 dan P9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon

"Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami adalah benar seorang laki-laki beragama Islam, telah cukup umur dan telah memenuhi ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali adri calon suami anak Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, umur 28 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran dan sudah saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa wali anak para Pemohon yang bernama Pemohon I tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan Calon suami ;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

"Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak para Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung para Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya dan dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara mental mampu untuk menjadi isteri dan/atau ibu karena telah didukung oleh para Pemohon dan orang tua Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan para Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak para Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu:

"Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان
يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah terpenuhinya unsur alasan yang medesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab calon suami anak para Pemohon, demi kepentingan masa depan baik itu anak para Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan para Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur;

"Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh Surya Hidayat, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

"Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

"Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)